



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 610208xxxxxxx tempat dan tanggal lahir XXXX, 26 November 1974 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan XXX Gang XXX RT. 003 RW. 013 Desa XXX Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 0896xxxxxx;
Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK 61120xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 13 Oktober 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lajutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Ichiko Agro Lestari, bertempat tinggal di PT. XXXX Desa XXXX Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 0812xxxxxx;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/III/2019, tanggal 17 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertenpat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di alamat Jalan XXX Desa XXX Kabupate Ketapang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat rumah orang tua Peggugat yang beralamat di Jalan XXX Gang XXX RT. 003 RW. 013 Desa XXX Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah , kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di PT. XXXX Desa XXXX Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK 1, NIK 610208xxxxxxx, lahir di Jungkt pada tanggal 22 Maret 2020, Pendidikan belum sekolah;
 - 3.2 ANAK 2 , NIK 6102xxxxxxx, lahir di XXXX pada tanggal 31 Mei 2021, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April Penggugat sering melihat Tergugat mengirim pesan via chat dengan wanita lain;
5. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas yang beralamat di Jalan XXX Gang XXX RT. 003 RW. 013 Desa XXX Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan 31 Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat melihat foto tergugat Bersama teman-teman wanita Tergugat di dalam mobil;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Penggugat mengetahui dari teman Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat juga masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 16 Febuari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, sidang pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/III/2019, tanggal 17 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P;

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.03 RW.013 Desa XXXX, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah.

Saksi adalah Ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2019 dan sudah memiliki dua orang anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2bin, laki-laki umur 3 tahun;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah milik perusahaan di Ketapang dan kemudian pindah di Kubu Raya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun karena saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kubu Raya, saksi pernah seminggu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dan hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada akhir Desember 2021, tiba-tiba Penggugat pulang diantar Tergugat, tetapi Tergugat kembali ke Kubu Raya;
- Bahwa ternyata menurut Penggugat, ia pulang ke rumah saksi karena ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat ia dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat suka main perempuan, dengan sering kirim pesan melalui pesan whatsapp dan sering pergi bersama teman-teman perempuannya;
- Bahwa selain itu Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak pulang ke rumah saksi pada akhir Desember 2021, Tergugat sudah jarang berkunjung menemui Penggugat dan anaknya dan semakin lama semakin jarang;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 Tergugat pernah datang ke rumah saksi dengan seorang perempuan yang dia akui sebagai istrinya;
- Bahwa sejak saat itu mengaku sudah menikah lagi tersebut, Tergugat sudah tidak pernah datang kembali dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah mengetahui Tergugat sudah menikah lagi maka keluarga telah sepakat lebih baik cerai;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Urai Bawadi RT.03 RW.02 Desa XXXX, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2019 dan sudah mempunyai dua anak, masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2 bin, laki-laki umur 3 tahun;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat pernah ikut Tergugat di Ketapang kemudian pindah ke Kubu Raya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, sampai akhirnya pada akhir tahun 2021 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu saksi mendengar dari Penggugat jika hubungannya dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat awalnya masih pernah datang sesekali, tetapi terakhir sudah ada satu tahun sudah tidak pernah datang;
- Bahwa terakhir Tergugat datang ke rumah Penggugat sekitar bulan September 2023 dan pada saat itu Tergugat membawa seorang wanita dan ia akui sebagai istrinya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah Tergugat

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sudah menikah lagi, maka pihak keluarga sudah tidak pernah merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang bahwa ternyata, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw., tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa meskipun terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah; Tergugat suka menggoda wanita lain dengan berkirim pesan dan juga suka bepergian dengan para wanita sehingga Penggugat tidak tahan dan meminta pulang ke rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2021. Puncaknya pada bulan Agustus 2023 Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan seorang wanita bernama XXXX dan diakui oleh Tergugat sebagai istrinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui, atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana, ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, yaitu saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg *jo*. Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih terus menerus sejak akhir tahun 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah hidup dengan wanita lain bernama;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua anak, bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK 2bin, laki-laki umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar terus menerus sejak akhir tahun 2021 dan karena percekcoakan tersebut Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab percekcoakan karena Tergugat sering menggoda wanita lain dan terakhir Tergugat mengaku sudah menikah lagi dengan wanita bernama XXXX;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah hidup dengan wanita bernama XXXX;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلَائِمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas bisa dicapai diantaranya jika; antara suami istri memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan lembaga perkawinan terhadap berbagai cobaan dan menciptakan suasana rumah tangga yang dilandasi oleh ajaran-ajaran agama, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*, atau menjaga dan manjalin hubungan yang baik antara suami dan istri, menjaga keseimbangan dan menghargai peran dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing. Artinya, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dibutuhkan relasi yang seimbang antara suami-istri, sehingga keduanya mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa melanggar norma hukum maupun norma agama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga bahagia dan harmonis disebabkan Tergugat tidak memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangganya karena sering menggoda wanita lain dan selingkuh;

Bahwa perselingkuhan merupakan salah satu penyebab retaknya bangunan rumah tangga. Perselingkuhan dapat meninggalkan luka emosional yang berkepanjangan baik pada individu maupun hubungan perkawinan. Perselingkuhan menjadi pintu awal terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara pihak istri dan suami;

Bahwa dalam ajaran Islam, perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilarang dan harus dijaui. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk dan jika terjadi perzinahan, maka akibat buruk untuk pelaku adalah di dunia dan akhirat"*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat perilaku Tergugat tersebut adalah salah satu bentuk menyakiti dan merendahkan diri Penggugat sebagai seorang istri. Perselingkuhan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan tersebut berpuncak pada perpisahan antara keduanya sejak akhir tahun 2021 sampai saat ini;

Bahwa perselisihan yang semakin memuncak sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat akan membawa kemadharatan yang besar terhadap rumah tangganya, tidak hanya pada pribadi Penggugat dan Tergugat tetapi juga akan berdampak pada anak-anak mereka. Oleh karena itu dalam kondisi yang demikian, Hakim berpendapat tidak ada lagi manfaat

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga keduanya dan lebih maslahat jika dipisahkan dengan perceraian. Hal ini senada dengan pendapat ulama yang dijelaskan dalam Kitab Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili versi digital Juz 7 halaman 527 berbunyi:

التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِّ، مَنَعًا لِلزَّعَا، وَ حَتَّى لَا تَصِحَّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا
وَبَلَاءً

Artinya: “Memisahkan (suami-istri) akibat perselisihan ataupun kemudharatan dimaksudkan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga menjadi nerakan dan bencana”.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, maka sudah terpenuhi alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf a.1;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan perceraian dari perspektif ajaran Islam sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam. Hal ini bisa difahami dari isyarat Nabi Muhammad dalam sabdanya:

(أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ) (رواه أبو داود، ابن ماجه، الحاكم)

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak”

(HR. Abu Daud, Ibn Majah dan Hakim).

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya melarang atau setidaknya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi para ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, karenanya perceraian bersifat sebagai alternatif

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رأى المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------------------|----------------|
| | b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| | d. Pemberitahuan isi putusan | Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp1.040.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. | Pemberitahuan isi putusan | Rp420.000,00 |
| | Jumlah | Rp1.615.000,00 |

Terbilang : satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mpw